



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

SILVYA, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Bahkora Blok D 27, Kelurahan BP Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MULIAMAN PURBA, S.H.** dan **BALAXY MARANATHA SAGALA, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**MULIAMAN PURBA, S.H. & REKAN**", berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 318, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Email : muliampurba19@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 30 September 2022 dengan Nomor 321/L/SK/2022/PN Pms, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan Nomor Register 161/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan. 1272046002870003.
2. Bahwa Pemohon adalah anak luar kawin dari ibu Jang Su Tjin sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1272.LT.02082013-0002 tanggal 2 Agustus 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar.
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga No.1272050809160004 tanggal 3 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Pms



Kota Pematangsiantar, tertulis/tercantum pada kolom nama orang tua Pemohon yaitu Ayah Franky Kores Siahaan dan Ibu Ruth Chenia Pardede sedangkan Pemohon bukanlah anak biologis dari Pasangan suami isteri yang bernama Franky Kores Siahaan dan Ibu Ruth Chenia Pardede akan tetapi pemohon adalah anak luar kawin dari Ibu Tjang Su Tjin sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1272.LT.02082013-0002 tanggal 2 Agustus 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar.

4. Bahwa Pencantuman nama orang tua pada Kartu Keluarga No.1272050809160004 tanggal 31 Agustus 2017 dimana dalam kolom nama Orang Tua tertulis Ayah Franky Kores Siahaan dan Ibu Ruth Chenia Pardede adalah berawal ketika Pemohon sejak usia remaja sampai dengan menikah bertempat tinggal bersama-sama dengan Paman dan Tante Pemohon yaitu Franky Kores Siahaan dan Ibu Ruth Chenia Pardede dimana data Pemohon masuk kedalam Kartu Keluarga Mereka, sehingga seolah-olah Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Suami Isteri tersebut diatas.
5. Bahwa Pencantuman nama Orang Tua Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga No.1272050809160004 tanggal 31 Agustus 2017 adalah oleh karena kekurangan pemahaman Tante Pemohon dan Paman Pemohon tentang hukum dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Pemohon pada saat itu masih dibawah umur (remaja) yang tidak mengerti hukum.
6. Bahwa sebagai akibat perbedaan nama orang tua dalam Kartu Keluarga No. No.1272050809160004 tanggal 31 Agustus 2017 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1272.LT.02082013-0002 tanggal 2 Agustus 2013 maka pemohon mendapat kesulitan untuk mengurus dokumen Pencatatan Sipil dan kependudukan Kota Pematangsiantar.
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ganti nama Orang Tua Pemohon dimana semula dalam Kartu Keluarga No.1272050809160004 tanggal 31 Agustus 2017 tertulis nama orang tua ayah Frangky Kores Siahaan dan Ibu Ruth Chenia Pardede dan dirubah pada Kartu Keluarga sehingga nama orang tua Pemohon tercantum nama Ibu yaitu Jang Su Tjin agar sesuai dengan Akta Lahir 1272.LT.02082013-0002 tanggal 2 Agustus 2013 berdasarkan pasal 43 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan



keluarga ibunya.

8. Bahwa sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon terlebih dahulu mendapatkan izin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon.

Maka berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar cq. Majelis Hakim Permohonan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Orang Tua Pemohon dimana semula dalam Kartu Keluarga No.1272050809160004 tanggal 31 Agustus 2017 tertulis nama Orang Tua Ayah Frangky Kores Siahaan dan Ibu Ruth Chenia Pardede dan dirubah pada kartu keluarga sehingga nama orang tua tercantum nama Ibu Pemohon yaitu Jang Su Tjin agar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1272.LT.02082013-0002 tanggal 2 Agustus 2013.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama orang tua kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir dalam Kartu Keluarga No.1272050809160004 tanggal 31 Agustus 2017.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272046002870003 atas nama Silviya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 10 Januari 2018, diberi tanda bukti..... **B – I**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0372.2/400/519/VIII-2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan BP Nauli pada tanggal 20 Agustus 2024, diberi tanda bukti **B – II**;



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-02082013-0002 atas nama Silviya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 02 Agustus 2013, diberi tanda bukti..... **B - III**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272050809160004 atas nama Kepala Keluarga Holik, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 31 Agustus 2017, diberi tanda bukti..... **B - IV**;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. FRANGKY KORES SIAHAAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perubahan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Akun dan ibu Pemohon bernama Jang Su Tjin;
- Bahwa ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa di dalam Kartu keluarga Pemohon, nama orang tua Pemohon adalah Frangky Kores Siahaan (ayah) dan Ruth Chenia Pardede (Ibu);
- Bahwa pada saat masih remaja, Penggugat tinggal bersama dengan Saksi dan istri Saksi lalu pada saat akan bekerja, Pemohon meminta tolong untuk dibuatkan KTP sehingga Saksi memasukkan nama Pemohon ke dalam Kartu Keluarga Saksi dan pada saat pembuatan Kartu Keluarga tersebut Saksi meminta tolong bantuan orang lain, jadi Saksi tidak tahu kenapa nama orang tua Pemohon dibuat nama Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon setelah menikah Pemohon sudah membuat Kartu Keluarga sendiri dan nama orang tua Pemohon di dalam Kartu Keluarganya masih tertulis nama Saksi dan istri Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki akta kelahiran;
- Bahwa di dalam akta kelahiran Pemohon, nama orang tua Pemohon adalah nama ibu kandung Pemohon yaitu Jang Su Tjin;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Catatan Sipil untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon di dalam kartu keluarga Pemohon, tetapi tidak bisa dan diharuskan ke Pengadilan;
- Bahwa Frangky Kores Siahaan dan Ruth Chenia Pardede dengan Jang Su Tjin adalah orang yang berbeda;

2. WILIANSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perubahan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Jang Su Tjin, tapi Saksi tidak tahu nama ayah Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon masih hidup;
- Bahwa di dalam Kartu keluarga Pemohon, nama orang tua Pemohon adalah Frangky Kores Siahaan (ayah) dan Ruth Chenia Pardede (Ibu);
- Bahwa di dalam akta kelahiran Pemohon, nama orang tua Pemohon adalah Jang Su Tjin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa nama orang tua Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis Frangky Kores Siahaan (ayah) dan Ruth Chenia Pardede (Ibu);
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Catatan Sipil untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon di dalam kartu keluarga Pemohon, tetapi tidak bisa dan diharuskan ke Pengadilan;
- Bahwa Frangky Kores Siahaan dan Ruth Chenia Pardede dengan Jang Su Tjin adalah orang yang berbeda;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah untuk merubah nama orang tua Pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon dari Frangky Kores Siahaan dan Ruth Chenia Pardede menjadi Jang Su Tjin;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda B – I sampai dengan B – IV dan 2 (dua) orang saksi yaitu Frangky Kores Siahaan dan Saksi Wiliansen;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda B – I berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272046002870003 atas nama Silviya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 10 Januari 2018, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bahkora Blok D.27, Kelurahan BP Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda B – III berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-02082013-0002 atas nama Silviya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar pada tanggal 02 Agustus 2013 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang ibu yang bernama Jang Su Tjin;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda B – IV berupa berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272050809160004 atas nama Kepala Keluarga Holik, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 31 Agustus 2017 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa di dalam Kartu Keluarga Pemohon pada kolom nama orang tua tertulis ayah Frangky Kores Siahaan dan Ibu Ruth Chenia Pardede;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terhadap perbedaan data berupa nama orang tua Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon, maka dapat diketahui bahwa tujuan sesungguhnya permohonan Pemohon adalah ingin memperbaiki Kartu Keluarga Pemohon sehingga dapat terbit Kartu Keluarga yang baru dengan nama orang tua Pemohon yaitu Jang Su Tjin;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, memuat

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan akta pencatatan sipil adalah dokumen pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan nama orang tua Pemohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon bukanlah perubahan nama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan karena pada pokoknya perubahan nama yang diinginkan tersebut bukan terkait perubahan nama seseorang melainkan pergantian pencantuman nama seseorang menjadi nama orang yang lainnya, selain itu nama yang ingin diubah tersebut tidak tercatat pada akta pencatatan sipil berupa Akta Kelahiran melainkan pada dokumen Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perubahan nama orang tua di dalam Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kartu Keluarga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil memuat ketentuan sebagai berikut:

"Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PN Pms



- a. *penerbitan KK baru;*
- b. *penerbitan KK karena perubahan data; dan*
- c. *penerbitan KK karena hilang atau rusak.”*

Menimbang bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil memuat ketentuan sebagai berikut:

“Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

- a. *penerbitan KK Baru;*
- b. *penerbitan KK karena perubahan data; dan*
- c. *penerbitan KK karena hilang atau rusak.”*

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil memuat ketentuan sebagai berikut:

“Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat:

- a. *Peristiwa Kependudukan;*
- b. *Peristiwa Penting; dan*
- c. *perubahan elemen data yang tercantum dalam KK.”*

dan dalam Pasal 15 ditentukan sebagai berikut:

(1) Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari:

- a. *nama kepala keluarga atau anggota keluarga;*
- b. *jenis kelamin;*
- c. *tempat lahir;*
- d. *tanggal lahir;*
- e. *agama atau kepercayaan;*
- f. *pendidikan;*
- g. *pekerjaan;*
- h. *status perkawinan;*
- i. *status hubungan dalam keluarga;*
- j. *kewarganegaraan;*
- k. *dokumen imigrasi;*
- l. *nama orangtua; dan*



m. tanda tangan kepala keluarga.

- (2) Selain elemen data sebagaimana tercantum pada ayat (1), perubahan juga terjadi pada elemen data wilayah dan/atau alamat domisili.
- (3) Perubahan jenis kelamin dan/atau tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, tidak diikuti perubahan komposisi NIK.
- (4) Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil memuat ketentuan sebagai berikut:

"Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

- a. KK lama; dan
- b. surat keterangan/bukti perubahan *Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.*"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diketahui bahwa penerbitan Kartu Keluarga dapat dilakukan karena adanya perubahan data berupa perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga, yang salah satu elemennya adalah nama orang tua;

Menimbang bahwa persyaratan untuk dapat diterbitkan Kartu Keluarga karena adanya perubahan data tersebut telah diatur secara limitatif dan imperatif berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, sehingga untuk melakukan perubahan data dalam Kartu Keluarga dalam hal ini adalah nama orang tua Pemohon dilakukan langsung oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkannya dalam hal ini yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanpa disyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa untuk melakukan perbaikan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon tidak memerlukan izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, sehingga untuk menyatakan sah perubahan nama orang tua Pemohon bukan kewenangan dari Pengadilan, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak berdasar dan patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan ditolak, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2024**, oleh kami **Febriani, S.H**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Febriani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 70.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000.00

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)